

REGULASI MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL DI INDONESIA (*Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Perlindungan Hak Tradisional Masyarakat Daerah*)

Oleh :

MUHAMMAD REZA AKBAR SAPUTRA

DOSEN PEMBIMBING : Dr. RIFQI RIDLO PHAHLEVY, S.H.,M.H.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

AGUSTUS 2024



Pendahuluan

Di Indonesia ini, minuman alkohol dapat dikatakan sebagai bagian dari integritas dalam kehidupan sosial. Meskipun hal ini didapati dengan regulasi yang begitu ketat dan juga adanya pengaruh agama yang kuat, minuman alkohol ini memiliki peran yang signifikan dalam aspek kehidupan masyarakat antara lain kehidupan masyarakat yang memang dalam daerahnya memiliki aturan tertentu terkait minuman alkohol ini yang mengkhususkan bahwa daerahnya memperbolehkan alkohol ini boleh untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi hal ini mengkaitkan bahwasannya boleh dikonsumsi dalam sehari-hari namun dengan ketentuan untuk upacara adat, pertemuan dengan leluhur daerah atau hari-hari besar yang ada di daerah tersebut.

Minuman beralkohol telah menjadi bagian penting dari berbagai budaya di seluruh dunia selama ribuan tahun. Asal-usul minuman beralkohol ini dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah ketika manusia pertama kali mulai mengonsumsi buah-buahan yang telah difermentasi secara alami. Proses fermentasi ini memiliki mikroorganisme seperti ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida, seringkali buah-buahan yang jatuh dari pohonnya akan mengalami fermentasi alami dan dapat menciptakan minuman beralkohol yang tidak sengaja.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana penerapan regulasi dari Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait adanya minuman tradisional beralkohol di masyarakat daerah.
2. Apakah ada perlakuan khusus untuk Minuman Tradisional Beralkohol yang menjadi bagian dari Kekayaan Budaya Daerah?
3. Bagaimana regulasi Minuman Tradisional Beralkohol di daerah yang memiliki produk Minuman Tradisional Beralkohol?
4. Apakah pengaturan daerah terkait Minuman Tradisional Beralkohol sudah menjamin perlindungan hak konsumen?

Metode

- Metode yang saya ambil adalah menggunakan metode normatif yang mana hasil penelitian saya berdasarkan dengan jumlah beberapa wilayah daerah yang mengkhususkan untuk mengizinkan warga daerahnya untuk mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol. Tidak hanya itu saja terkait pada penelitian ini saya juga sedikit wawancara dengan rekan saya yang memang berasal dari kota NTT dan ia membenarkan bahwasanya warga daerah sana mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol guna untuk menghormati adat istiadat pada daerahnya dan mereka mengkonsumsi bukan untuk mabuk mabukan mereka hanya mengkonsumsi minuman tersebut karena di daerahnya terdapat sebuah upacara adat atau kegiatan daerah saja. Tidak hanya itu saja, terkait dengan minuman tradisional beralkohol ini pencakupannya sudah mencapai Undang undang baik tingkat pemerintah maupun daerah.

berikut beberapa Undang undang yang terkait :

- Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 111 dan 112
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol
- UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 86,89,90,91,97,99 dan 104.
- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020

Hasil dan Pembahasan

A. Minuman Tradisional Sebagai Bentuk Kekayaan Budaya Daerah.

Dalam konteks ini minuman tradisional beralkohol merupakan suatu tempat yang dimana merupakan tempat praktik untuk memperkuat ikatan spritual guna mengambil peran budaya yang ada di Indonesia ini. Dan pada praktik tersebut dapat menghasilkan atau memunculkan suatu kedudukan yang dimana kedudukan tesebut bisa diangkat sebagai nilai nilai budaya lokal daerah yang dianggap masih ada atau masih dianggap sebagai budaya yang berdasarkan keturunan dari nenek moyang mereka. Pada aspek ini minuman tradisional beralkohol ini memunculkan ide baru yang dimana membuat masyarakatnya memotivasi kekayaan daerah yang mereka hasilkan dari alamnya sendiri, hal ini termasuk sebuah inovasi baru yang dikembangkan oleh masyarakat bahwasannya mereka mampu memunculkan kejeniusan mereka dengan memanfaatkan alamnya sendiri. Dengan masyarakat yang mampu mengembangkan dan mempunyai ide yang sangat jenius hal ini termasuk kedalam aspek spritual yang mana disebutkan dalam kitab suci Regweda menyebutkan orang yang mampu menghasilkan ide atau sebuah susunan baru maka ia adalah orang yang sangat jenius sehingga para dewa menggagaskan dengan keabadian.

Lanjutan

B. Penerapan Regulasi Minuman Tradisional Beralkohol Di Daerah.

1. Penerapan Regulasi Minuman Tradisional Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali.

Terkait dengan regulasi minuman tradisional beralkohol ini terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali. Di dalam Pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa seorang perajin yang melakukan proses fermentasi atau destilasi dan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan minuman fermentasi atau destilasi Khas Bali. Hal ini mengartikan bahwasannya daerah Bali mengizinkan adanya regulasi minuman tradisional beralkohol sebab dalam aturan Pergub menerapkan regulasi yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan minuman fermentasi atau destilasi Khas Bali sebagai sumber peningkatan kesejahteraan krama Bali.

Menurut selaku Gubernur Denpasar Bali saat ini, Bapak I Wayan Koster mengatakan bahwasannya dengan diterapkannya regulasi minuman tradisional beralkohol maka arak Bali merupakan suatu jalan menuju perkembangan UMKM masyarakat Bali yang dimana Gubernur Bali mengesahkan aturan Pergub ini sebab hal ini berkaitan juga dengan kekayaan daerah Bali yang dimana arak Bali, Tuak Bali adalah jembatan untuk mensejahterahkan masyarakat Bali- nya walaupun masyarakat Bali pernah beranggapan pro dan kontra terkait dengan regulasi ini dan mengatakan bahwa adanya regulasi ini mengganggu kenyamanan masyarakat daerah. Namun dengan berlandasan payung hukum maka penerapan regulasi Pergub No. 1 Tahun 2020 ini tetap berjalan guna menganggak derajat perekonomian warga lokal Bali.

Lanjutan

2. Regulasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Terkait Budaya Masyarakat Daerah Berupa Minuman Tradisional Beralkohol.

Dalam penerapan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian Minuman Tradisional Beralkohol, dalam Undang undangya beranggapan bahwa telah mengesahkan regulasi terkait minuman tradisional beralkohol berjenis Sopi ini dan menegaskan bahwa minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan adalah minuman yang terbuat dari bahan baku lokal dan turun temurun dan dikemas secara sederhana yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi , hal ini sesuai dengan Pergub tersebut padal Pasal 1 ayat 8 bahwasannya masyarakat boleh saja untuk melakukan jual atau beli namun disisi lain pemerintah tetap mengawasi regulasi Pergub tersebut guna untuk menjaga legalitas kekayaan budaya lokal Nusa Tenggara Timur.[9] Dengan adanya kebebasan tersebut masyarakat harus tetap patuh kepada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah yang dimana setiap produsen wajib membatasi minuman tradisional beralkohol ini dengan volume sebanyak 1.000ml (seribu mili liter) agar tetap memperhatikan aspek kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi Sopi atau minuman tradisional beralkohol ini.

Lanjutan

3. Penerapan Regulasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tuban Dengan Adanya Tuak di Masyarakat Lokal Sebagai Bentuk Minuman Tradisional Beralkohol untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakatnya.

Meninjau keefektifan Tuak yang berasal dari Kota Tuban Jawa Timur ini atau biasa orang sebut adalah minuman legen yang terbuat dari buah siwalan , namun jika legen ini dibiarkan terlalu lama akan menjadi tuak sebab proses fermentasi yang dihasilkan dari buah siwalan ini sangat cepat dan hanya membutuhkan waktu fermentasi seminggu saja. Berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Jual Beli Tuak di Kota Tuban Jawa Timur, pada Pasal 18 dinyatakan bahwa minuman tradisional beralkohol ini adalah sejenis tuak yang berasal dari buah siwalan atau biasa disebut dengan Legen dan minuman ini mengandung alkohol yang sangat rendah sebab minuman ini berasal dari fermentasi nira (getah mayang enau) dan kelapa yang ada kandungan kadar gula rendah.

Lanjutan

C. Pengaturan Daerah Ketika Minuman Tradisional Beralkohol Yang Merujuk Pada Undang undang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan daerah terkait minuman tradisional beralkohol masih belum sepenuhnya untuk menjamin perlindungan hak konsumen dan hak masyarakat adat. Akan tetapi perlindungan hak konsumen semuanya tergantung bagaimana masyarakat daerah mengkonsumsinya, meskipun minuman tradisional beralkohol seringkali menjadi suatu bagian dari kebudayaan masyarakat, peraturan regulasi belum bisa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan masyarakat sebab peraturan ini dikatakan sangat ketat jika tetap dipaksakan akan menimbulkan suatu perselisihan antara aturan dan kepentingan adat daerah.[13] Namun masyarakat daerah masih mengetahui bahwasannya penggunaan minuman tradisional beralkohol ini bukan hanya digunakan untuk bersenang senang akan tetapi mereka menggunakannya untuk kepentingan adat daerahnya masing-masing.

Kesimpulan

Terkait regulasi baik itu pemerintah daerah atau peraturan gubernur dalam menerapkan minuman tradisional beralkohol di masyarakat daerah khususnya daerah yang memang mengkhususkan daerahnya untuk diberikan izin legalitas yang mana pemerintah dan juga jajaran masyarakat daerah harus tetap saling berkomunikasi untuk sama sama menjaga sebuah kedaulatan dan menjaga identitas daerah masing masing dengan tujuan untuk tidak menyalahgunakan regulasi yang telah diberikan oleh Perda dan Pergub supaya kebijakan regulasi yang telah disahkan tetap terjaga dengan sebagaimana mestinya.

Tidak hanya itu saja, terkait dengan Peraturan Daerah yang memang mengkhususkan daerahnya untuk diberikan izin edar dan izin produksi maka kebijakan tersebut harus tetap dijaga dengan baik dengan tujuan untuk tidak terjadinya sebuah kerusuhan. Sedangkan peraturan daerah yang mana memang belum memberikan sebuah izin, menurut saya harus diberikan atau merancang sebuah tatanan peraturan daerah yang memang mengkhususkan daerah untuk memproduksi minuman tradisional beralkohol untuk kepentingan budaya dan juga kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat lokalnya, jadi perlu rekomendasi yang mana pemerintah daerah wajib membuat atau merancang aturan daerah guna mengeluarkan izin legalitas terkait minuman tradisional beralkohol di daerahnya yang belum terlaksana karena aturan pemerintah yang belum efisien dan harus menyesuaikan dengan Undang undang perlindungan konsumen supaya tidak terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol ini.

